



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. Maulana Lubis, No.1 Medan Telp. (061) 4536554 - 4556212

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 5567 / Kep-DPRD / V / 2019

### TENTANG

### PERUBAHAN PENETAPAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG DATA PENDUDUK MISKIN DAN PENERIMA BANTUAN IURAN DI KOTA MEDAN

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Data Penduduk Miskin dan Penerima Bantuan Iuran di Kota Medan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Jaminan Sosial Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kota Medan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Dati II Simalungun, Kecamatan Perbuluan di Wilayah Kabupaten Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten – Kabupaten Dati Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;

**Memperhatikan**

- : 1. Berita Acara Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Data Penduduk Miskin dan Penerima Bantuan Iuran di Kota Medan tanggal 10 Juli 2017.
2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1468/KKPTS/2018 tanggal 26 November 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan atas nama **Jangga Siregar, S.H.**
3. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1216/KKPTS/2019 tanggal 2 Mei 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan atas nama **Drs. Paulus Sinulingga**

**MEMUTUSKAN:****Menetapkan**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG DATA PENDUDUK MISKIN DAN PENERIMA BANTUAN IURAN DI KOTA MEDAN**

**KESATU**

- : Membentuk dan Menetapkan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Data Penduduk Miskin dan Penerima Bantuan Iuran di Kota Medan, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Panitia Khusus bertugas melakukan Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Data Penduduk Miskin dan Penerima Bantuan Iuran di Kota Medan.

**KETIGA**

- : Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Data Penduduk Miskin dan Penerima Bantuan Iuran di Kota Medan., berakhir setelah melaporkan hasilnya kepada Pimpinan DPRD Kota Medan pada Sidang Paripurna.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali, jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kekeliruan didalamnya.

**ditetapkan di Medan  
pada tanggal 14 Mei 2019**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN**

**Ketua,**



**HENRY JHON HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.**

**Tembusan :**

1. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Sekretaris DPRD Kota Medan.

## LAMPIRAN

**PERUBAHAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG DATA  
PENDUDUK MISKIN DAN PENERIMA BANTUAN IURAN  
DI KOTA MEDAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	HT. BAHRUMSYAH,S.H.	KETUA	
2	EDWARD HUTABARAT	WAKIL KETUA	
3	TENGGU ESWIN,S.T.	WAKIL KETUA	
4	SURIANTO	WAKIL KETUA	
5	Drs. HENDRIK HALOMOAN SITOMPUL,M.M.	WAKIL KETUA	
6	H. JUMADI, S.Pd.I	WAKIL KETUA	
7	ABDUL RANI,S.H.	WAKIL KETUA	
8	JANGGA SIREGAR,S.H.	WAKIL KETUA	
9	ANDI LUMBAN GAOL,S.H.	WAKIL KETUA	
10	ROBBY BARUS,S.E.	ANGGOTA	
11	HJ. UMI KALSUM,S.H.	ANGGOTA	
12	Drs.WONG CHUN SEN	ANGGOTA	
13	MODESTA MARPAUNG, Amkeb, SKm	ANGGOTA	
14	MULIA ASRI RAMBE,S.H.	ANGGOTA	
15	Ir. SAHAT B. SIMBOLON	ANGGOTA	
16	Drs. HERRI ZULKARNAIN,M.Si	ANGGOTA	
17	MUHAMMAD NASIR	ANGGOTA	
18	H.ASMUI LUBIS,S.PDI	ANGGOTA	
19	H. IRSAL FIKRI,S.Sos	ANGGOTA	
20	Drs. H. MUHAMMAD YUSUF,S.PDI	ANGGOTA	
21	H. ZULKARNAIN YUSUF	ANGGOTA	
22	Drs. PAULUS SINULINGGA	ANGGOTA	
23	Drs. S.MARULI TUA TARIGAN	ANGGOTA	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN  
Ketua,**



**HENRY JHON HUTAGALUNG,S.E.,S.H.,M.H.**